

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberadaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital di seluruh dunia yang berkembang dengan masif telah menimbulkan kekhawatiran, polemik dan permasalahan di berbagai negara. *Bitcoin* sebagai salah jenis *Cryptocurrency* yang paling dikenal seringkali memiliki pengaturan hukum yang tidak diakui, namun keberadaannya terus diminati, sehingga mendorong pemerintah harus tanggap dan cepat dalam menangani permasalahan dalam pelaksanaan, penanganan dan perlindungan hukum pengguna *Bitcoin*, termasuk di Indonesia. Kehadiran dan gagasan mengenai *Central Bank Digital Currency* menjadi salah satu solusi untuk mengatasi polemik *Bitcoin* hampir di seluruh dunia.

Salus Populi Suprema Lex Esto, merupakan adagium hukum yang pertama diucapkan oleh Cicero seorang filsuf berkebangsaan Italia yang bermakna "Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi". *Salus Populi Suprema Lex Esto* juga kita temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat yang mana disebutkan keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara artinya negara harus menjamin, melindungi segenap bangsa Indonesia, memberikan perlindungan serta jaminan dan kepastian hukum dalam hidup warga negaranya, selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang*

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sehingga Indonesia menganut *Rechtstaat* (Negara Hukum)¹ dan Indonesia merupakan Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik². Negara hukum dalam pelaksanaan kekuasaan dalam artian luas yang mengemban hak dan kewajiban yang diatur dan dibagi menurut hukum yang lahir dari norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (*Welfare Rechtsstaat*) yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan, sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Puncak dari sistem pembayaran ditandai dengan diperkenalkannya skema *Cryptocurrency* atau mata uang virtual sebagai alternatif transaksi berbasis teknologi informasi yang berkembang pesat pada saat ini. Produk

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Cryptocurrency pada awalnya juga merupakan aset investasi virtual yang cukup disimpan untuk masa depan. *Cryptocurrency*, yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan *cryptography* atau algoritma pengamanan khusus dalam mengontrol dan pembuatan *Bitcoin*, salah satu bentuk *Cryptocurrency*. *Bitcoin* adalah salah satu jenis *Cryptocurrency* yang paling terkenal, lahir dan dikenal sejak tahun 2008, memungkinkan sistem pembayaran baru yang sepenuhnya berbentuk digital³.

Bila melihat dari sudut pandang penggunaannya, *Bitcoin* diibaratkan seperti uang tunai di dunia maya. *Bitcoin* tidak dapat diuangkan namun dapat digunakan untuk membeli kebutuhan barang di internet. *Bitcoin* adalah mata uang digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran *open source peer-to-peer (P2P)*. P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap komputer yang terdapat dalam satu lingkungan jaringan dapat saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti bank. Namun dalam perkembangannya, *Bitcoin* dituntut oleh perkembangan pasar agar lebih dinamis. Tidak seperti uang nyata, *Bitcoin* merupakan sebuah roda perputaran uang yang benar-benar mutlak berbentuk virtual. Pendistribusian *Bitcoin* bersifat desentralisasi, tidak secara sentralisasi seperti uang nyata. Dalam hal ini desentralisasi produk *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* berarti tidak memiliki lembaga pusat resmi yang mengatur peredarannya. Sistem ini disebut juga dengan *peer to peer* atau langsung antar pengguna.

³ Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*, Jakarta: Penerbit Jasakom, 2018, hal. 12.

Perkembangan *Bitcoin* dengan sistem *peer to peer* membuat transaksi yang menggunakan mata uang virtual menjadi satu arah langsung antar pelaku transaksi⁴.

Dengan adanya konsep ini masyarakat umum secara bertahap mencoba membeli dan menggunakan uang digital ini sebagai alat tukar virtual dalam transaksi nyata maupun maya. Hal ini membuat harga *Bitcoin* yang secara cepat dalam waktu yang singkat mengalami kenaikan karena permintaan yang begitu banyak. Setelah itu, mulailah berbagai otoritas keuangan di seluruh dunia membicarakan *Bitcoin* atau *Cryptocurrency* ini, karena berlawanan dengan sistem sentralisasi (terpusat) yang diterapkan oleh sebagian besar bank sentral di dunia. Hal itu menambah kekhawatiran seseorang untuk menggunakan *Bitcoin*. Produk-produk *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin*, di beberapa negara tersebut malah menjadi tren tersendiri dalam aspek investasi dan mekanisme transaksi non-tunai.

Bila melihat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai *Bitcoin*, berdasarkan Konsiderans Menimbang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia menyatakan bahwa,

“perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi, yang terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan, bahwa ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk

⁴ *Ibid*, hal. 14.

mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, yang mana Bank Indonesia harus merepons kebijakan terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (national payment gateway) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait.”

Berdasarkan pertimbangan hukum yang diungkapkan oleh Bank Indonesia diatas, Bank Indonesia kemudian memberikan pernyataan terkait keberadaan *Bitcoin*, yaitu⁵,

“Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya”.

Berdasarkan hal tersebut, *Bitcoin* dinilai belum sesuai dengan beberapa undang-undang yang berlaku dalam dunia perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dan yang terbaru adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran, yang mana kesemuanya secara eksplisit dan implisit

⁵ Bank Indonesia melalui Siaran Pers No. 16/6/Dkom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya* pada tanggal 6 Februari 2014.

menyatakan Bank Indonesia melarang penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dan mata uang di Indonesia.

Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia karena *Bitcoin* memiliki sistem desentralisasi, yang mana tidak terdapat otoritas tunggal yang mengontrol seperti bank sentral suatu negara dan tidak terdapat lembaga pusat yang bersifat resmi yang mengatur peredarannya⁶. Tentunya hal ini bertentangan dengan sistem sentralisasi diterapkan oleh sebagian besar bank sentral di dunia, artinya *Bitcoin* tidak memiliki otoritas atau regulator yang mengatur dan mengawasi jumlah peredaran maupun penggunaannya. Beberapa bank sentral dunia bahkan merasa perlu untuk memberikan pernyataan terhadap fenomena *Bitcoin* ini, karena beranggapan bahwa transaksi dengan *Bitcoin* dianggap sebagai pergerakan modal ke luar negeri dan dilakukan secara ilegal⁷. Dikatakan pula bahwa bisnis yang menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dengan dianggap berpotensi terlibat terhadap tindak pencucian uang atau pendanaan terorisme.⁸

Melengkapi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia diatas, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada 20 September 2018 mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang mengkategorikan *Bitcoin* dan *Cryptocurrency* jenis lainnya sebagai aset virtual dan bukan merupakan alat pembayaran yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Pengawas

⁶ Ibrahim Nubika, 2018, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning, hal. 20.

⁷ Willy Wong, *Bitcoin*, Semarang: Indraprasta Media, 2014, hal. 27.

⁸ Willy Wong, *Op.Cit*, hal. 28.

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, yang mana peraturan ini mengatur *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* menjadi sebuah aset Kripto⁹ dan bukan sebagai alat pembayaran¹⁰, karena memang lingkup pengaturan alat pembayaran berada pada Bank Indonesia dan bukan pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Meskipun telah dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia dan telah diatur sebagai Aset Komoditas Berjangka, *Bitcoin* tetap digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, terbukti dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali telah mengidentifikasi 44 pedagang (*merchant*) di wilayahnya yang menerima mata uang kripto, *Bitcoin*, sebagai alat pembayaran dalam transaksinya, mulai dari cafe, agen perjalanan bahkan membeli vila pun dapat dilakukan dengan menggunakan *Bitcoin* di Bali¹¹.

Terbukti bahwa *Paypal*, sebuah rekening virtual yang menyediakan layanan jasa transfer dan juga pembayaran secara *online*. *Paypal* memiliki jaringan yang kuat dan melayani berbagai transaksi keuangan antar negara, di mana semua hal tersebut dapat dilakukan secara *online*, pada 31 Maret

⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, Aset Kripto atau *Crypto Asset* adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, alat pembayaran adalah satuan yang memiliki nilai pembayaran, misalnya uang, cek dan bilyet giro, atau transfer dana elektronik, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alat%20pembayaran> pada 7 Juli 2021.

¹¹ CNBC.com, January 2018, Mulai Cafe hingga Agen Perjalanan di Bali Terima Bitcoin, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180122155243-37-2189/mulai-cafe-hingga-agen-perjalanan-di-bali-terima-bitcoin> pada 24 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

2021 yang lalu, telah mengumumkan bahwa telah mengizinkan pengguna melakukan pembayaran menggunakan *Cryptocurrency*, termasuk *Bitcoin* di dalamnya sebagai mata uang digital¹². Selain itu, *Bitcoin* digunakan sebagai *crowdfunding* yang merupakan proses pengumpulan dana untuk mengembangkan suatu usaha agar berjalan lebih cepat dan transparan, hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Agus Wicaksono, CEO Alumnia.id, yaitu¹³:

“Teknologi blockchain semakin memudahkan proses urun dana (modal) usaha dari publik kepada perusahaan rintisan (startup). Mengingat menggunakan blockchain publik, perusahaan atau proyek yang akan didanai dapat ditokenisasi sehingga terjangkau investor dan proses transaksinya transparan antara banyak pihak. Teknologi blockchain digunakan agar investor lebih mudah memantau uang yang ditanamkannya di usaha tertentu dan secara sistem lebih handal.”

Selain keberadaan *paypal* yang memperbolehkan penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, belum ada regulator resmi sebagai lembaga penukaran dari *Bitcoin* ke Rupiah atau sebaliknya serta belum adanya lembaga transfer dana secara langsung dari *Bitcoin* ke Rupiah atau sebaliknya, sehingga para pengguna *Bitcoin* harus melakukan penjualan *Bitcoin* pada Bursa Berjangka terlebih dahulu baru dapat mengkonversi hasil penjualan tersebut ke Rupiah.

Permasalahan lain timbul pada Penyidikan kasus PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) menemukan adanya penggunaan dana Asabri untuk transaksi mata uang kripto. Direktur

¹² CNBCIndonesia.com, 31 Maret 2021, *PayPal Izinkan Pengguna Bayar Belanjaan Pakai Bitcoin Cs*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210331181922-37-234484/paypal-izinkan-pengguna-bayar-belanjaan-pakai-bitcoin-cs>

¹³ *Blockchainmedia.id*, 31 Mei 2019, *Inilah Manfaat Teknologi Blockchain di Mekanisme Urun Dana*, diakses dari <https://blockchainmedia.id/inilah-manfaat-teknologi-blockchain-di-mekanisme-urun-dana/> pada 24 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung (Jampidsus-Kejagung) Febrie Adriansyah mengungkapkan¹⁴,

“Tiga tersangka menurut penyidikan, menggunakan transaksi Bitcoin untuk pencucian uang (TPPU) dari hasil pembobolan dana Asabri. Dari tiga (tersangka) TPPU ini, lagi pengembangan, ke mana kira-kira (aliran uangnya) yang dicari penyidik termasuk salah-satunya kita curigai, ini ada transaksi-transaksi yang dicuci melalui Bitcoin.”

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Bank Indonesia untuk menangani perkembangan *Bitcoin* adalah penerbitan Rupiah Digital yang merupakan bagian dari gagasan *Central Bank Digital Currency* yaitu Mata Uang Digital Bank Sentral tersentralisasi yang mana sedang dikaji oleh hampir seluruh bank di dunia, yang didasarkan pada prinsip umum yang sama dengan teknologi *blockchain*¹⁵ yang mendasari mata uang kripto seperti *Bitcoin*¹⁶. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjawab pertanyaan dari Founder/Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengenai *Cryptocurrency* dalam acara *CNBC Indonesia Economic Outlook*, Kamis (25/2/2021), yang mana perumusan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia bersama dengan bank-bank dan *fintech* secara *wholesales* dan ritel¹⁷.

¹⁴ Republika.co.id, 19 April 2021, *Dana Asabri Dibobol Lalu 'Dicuci' Lewat Transaksi Bitcoin*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qrtg6p409/dana-asabri-dibobol-lalu-dicuci-lewat-transaksi-bitcoin> pada 25 Juni 2021 pukul 23.00 WIB.

¹⁵ *Blockchain* merupakan buku besar yang mencatat transaksi penggunaan *Bitcoin* dengan sifat terbuka, permanen dan tidak dapat dimanipulasi. Sumber: Ibrahim Nubika, 2018, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning, hal. 15.

¹⁶ Wartaekonomi.co.id, 5 Maret 2021, *Apa Itu Central Bank Digital Currencies (CBDC)?* Diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read330789/apa-itu-central-bank-digital-currencies-cbdc> pada 27 Juni 2021 pukul 17.00 WIB.

¹⁷ Cnbcindonesia.com, 25 Februari 2021, *Ikuti China, BI akan Terbitkan Rupiah Digital! Ini 3 Modelnya*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225153032-37-226164/ikuti-china-bi-akan-terbitkan-rupiah-digital-ini-3-modelnya/1> pada 8 April 2021 pukul 20.00 WIB.

Kedudukan *Bitcoin* di Indonesia sebagai aset yang dapat diperdagangkan pada bursa berjangka belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia atas penggunaan *Bitcoin* yang begitu kompleks dan beragam, yang bukan hanya digunakan sebagai aset, namun juga digunakan sebagai mata uang virtual dan alat pembayaran di Indonesia, yang mana terdapat permasalahan dalam implementasi pengaturan mengenai kedudukan hukum *Bitcoin* di Indonesia, yang membutuhkan pembaharuan hukum di Indonesia untuk menangani dan memenuhi kepastian hukum bagi pengguna *Bitcoin* di Indonesia.

Hal ini menimbulkan kekurangan dalam regulasi terkait *Bitcoin*, yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum terkait legalitas *Bitcoin* dan pelaksanaan serta penanganan penggunaannya dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan terkait penyalahgunaan *Bitcoin* di Indonesia, artinya penyelesaiannya hanya mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang bersifat umum saja (*lex generalis*) yang tidak lagi mampu mengikuti perkembangan teknologi di Indonesia.

Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, hukum bertugas melayani masyarakat dan bukan sebaliknya¹⁸. Maka, pengaturan mengenai *Bitcoin* sebagai aset kripto ini masih belum memadai pengaturan dan kedudukan hukum *Bitcoin* di Indonesia, karena baru mencakup satu bagian dan belum bersifat menyeluruh, selain itu dapat dipastikan bahwa

¹⁸ Hukumonline.com, 8 Januari 2010, *Maestro Hukum Progresif itu Telah Tiada*, diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4b4745cf47f9e/maestro-hukum-progresif-itu-telah-tiada> pada 7 Juli 2021.

perkembangan dan penggunaan tidak akan berhenti dan terus menerus mengalami evolusi yang harus memiliki relevansi dengan nilai dasar kebangsaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti bunyi pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGATURAN DAN PENANGANAN *BITCOIN*: STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, AUSTRALIA DAN JEPANG**”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan pokok masalah yang menjadi dasar penelitian:

1. Bagaimana legalitas dan kedudukan *Bitcoin* dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan dan penanganan penggunaan *Bitcoin* di Indonesia dibandingkan dengan Negara Australia dan Jepang?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian tersebut, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan dan legalitas mengenai kedudukan hukum *Bitcoin* dalam sistem hukum Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan dan penanganan peredaran serta penggunaan *Bitcoin* di Indonesia baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan kajian studi ilmu hukum terutama dalam pengembangan hukum bisnis terkhusus mengenai kedudukan *Bitcoin* di Indonesia, pelaksanaan dan penanganan peredaran serta penggunaan *Bitcoin* di Indonesia baik sekarang maupun di masa mendatang dan bukti bahwa suatu penelitian memiliki signifikansi dalam hal teori dan metodologi sebagai fenomena hukum, terutama hukum yang melibatkan teknologi, karena individu selalu bersentuhan dengan teknologi dan saat ini kita hidup dalam masyarakat informasi yang sangat bergantung dengan teknologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenis dan memiliki keterkaitan sebagai bahan studi bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan, memperbaharui dan memberikan pedoman mengenai kedudukan *Bitcoin* dalam sistem hukum Indonesia, memberikan pedoman yang efektif dalam dan penanganan peredaran serta penggunaan *Bitcoin* di Indonesia yang

diimplementasikan oleh para penegak hukum dan pelaku usaha dalam berbagai bidang di Indonesia, serta bagi institusi-institusi yang berkaitan agar dapat menentukan langkah yang tepat dalam mempersuasikan dan mengedukasikan kedudukan *Bitcoin* dalam sistem hukum untuk mencapai penegakkan hukum yang maksimal baik sekarang maupun di masa mendatang.

1.5. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini, maka sistematika penelitian dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Hukum Progresif dan Teori Kepastian Hukum serta landasan konseptual mengenai istilah-istilah baik hukum dan non-hukum dalam penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mengemukakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi pengertian penelitian, jenis penelitian, sifat

penelitian, jenis sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, pendekatan analisis bahan hukum, metode analisis bahan hukum, metode penarikan kesimpulan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan dan dianalisis mengenai karakteristik dan sejarah *Bitcoin*, legalitas dan pengaturan mengenai *Bitcoin* dalam sistem hukum di Indonesia serta perbandingan pengaturan hukum mengenai *Bitcoin* di Australia dan Jepang. Pada bab ini pula, peneliti menguraikan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan dan penanganan, peredaran serta penggunaan *Bitcoin* dalam sistem hukum di Indonesia serta kehadiran *Central Bank Digital Currency* di Indonesia dalam bentuk Rupiah Digital yang diharapkan menjadi solusi atas polemik mengenai keberadaan *Bitcoin* di masa mendatang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian akhir yang ditarik peneliti dari hasil pembahasan secara menyeluruh pada bab-bab sebelumnya sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada pada bab pendahuluan. Sementara itu, saran berisi

usulan atau rekomendasi peneliti terhadap topik yang dibahas.

